

Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 83/PID.SUS/2022/PN.TJT)

*Hotman Natanael Sihaloho, Islah, dan Nela Octaviany S

Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

*Correspondence email : hotman@gmail.com

Abstract. This study aims to determine and analyse how the judge's consideration in the decision of the East Tanjung Jabung District Court Number: 83/Pid.Sus/2022/PN.Tjt and how the judge's decision in the decision of the East Tanjung Jabung District Court Number: 83/Pid.Sus/2022/PN.Tjt. The research method is normative juridical. The results of his research are that the legal considerations made by a judge are also one of the duties and obligations of a judge, namely the obligation to explore, follow, and understand the legal values and sense of justice that live in society. This becomes material that is processed to make legal considerations. It is also implied that a judge in carrying out his duties can carry out legal discovery or *rechtvinding*. And the Decision of the Judge of the East Tanjung Jabung District Court Number: 83/Pid.Sus/2022/PN.Tjt is the result of something that has been carefully considered and assessed beforehand by a judge in written or oral form. A judge's decision is a decision made by a judge after a criminal procedure procedure that contains a verdict of punishment or acquittal or release from all legal charges made in written form with the aim of resolving the case.

Keywords : Consideration, Decision, Judge.

Abstrak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimanakah pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan negeri Tanjung Jabung Timur Nomor:83/Pid.Sus/2022/PN.Tjt dan Bagaimana Putusan hakim pada putusan Pengadilan negeri Tanjung Jabung Timur Nomor:83/Pid.Sus/2022/PN.Tjt. Metode penelitiannya ialah yuridis normatif. Hasil penelitiannya yaitu Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*. Dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor:83/Pid.Sus/2022/PN.Tjt adalah hasil dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan matang sebelumnya oleh hakim yang berbentuk tertulis ataupun lisan. Putusan hakim adalah suatu putusan yang ditetapkan oleh Hakim setelah dilakukannya prosedur hukum acara pidana yang memuat amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.

Kata Kunci : Consideration, Decision, Judge.

PENDAHULUAN

Tindak Pidana pemerasan akhir-akhir ini terjadi melalui dunia maya dengan penggunaan media sosial. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan dalam ruang siber (*Cyberspace*) dan yang berkaitan erat dengan tranpelapor elektronik. Tindak pidana yang diatur dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang perbuatan yang dilarang dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut: bahwa tindak pidana yang berhubungan dengan aktifitas illegal, yaitu:

1. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:
 - a. Kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE);
 - b. Perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
 - c. Penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE);
 - d. Pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE);
 - e. Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE);
 - f. Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);
 - g. Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE);
2. Dengan cara apapun melakukan akses illegal (Pasal 30 UU ITE);
3. Intersepsi illegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem.

Dalam hal ini, akan dibahas lebih dalam adalah mengenai tindak pidana pemerasan (*apersing*). Tindak pengancaman (*adreiging*) termuat bersama pemerasan dalam Buku II KUHP, yaitu dalam Pasal 368 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi:

- 1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.
- 2) Ketentuan dalam ayat kedua, ketiga, dan keempat dari pasal 365 berlaku bagi kejahatan itu (KUHP, 35, 89, 335, 370, 486).

Pasal 45 ayat (4) UU ITE menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Tindak pidana pemerasan dan tindak pidana pengancaman ada kesamaan yakni sama-sama adanya unsur paksaan yang dilakukan oleh si pelaku. Dan orang yang melakukan tindak pidana pemerasan yang berbentuk pokok ini diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun (Pasal 368), sedangkan dalam pengancaman diancam pidana penjara paling lama empat tahun. Pemerasan dan ancaman mempunyai unsur-unsur yang sama yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Hanya saja perbedaannya terletak pada unsur objektifnya. Dalam tindak pidana pemerasan cara yang digunakan si pelaku yaitu kekerasan atau ancaman kekerasan, sedang dalam tindak pidana pengancaman cara yang digunakan adalah akan menista atau membuka rahasia, baik secara lisan maupun tulisan.¹

Kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang dilakukan JH Alias A Bin Edi Nasution berupa tindak pidana pengancaman dan pemerasan terhadap P (korban). Yang merugikan dirinya sejumlah uang senilai Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah). Bahwa Awalnya sekira awal bulan Desember 2021, ada pesan masuk ke akun facebook milik saksi, minta pertemanan dan setelah pertemanan saksi terima kemudian ada pesan masuk berisi nomor whatsapp nya yaitu 082242077375, kemudian saksi simpan lalu saksi chat, kemudian saksi dan pemilik nomor tersebut komunikasi sebagai teman, pemilik nomor whatsapp 082242077375 mengaku bernama Selira Selviana, Selira sering curhat terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapinya, saat itu saksi memberikan solusi dan saksi selalu mengingatkan agar sabar.

Bahwa Pada tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, di kamar rumah saksi, saat itu saksi baru pulang karena hari itu saksi libur dinas, kemudian saat saksi ingin istirahat tiba-tiba Selira Selviana Video call dengan nomor whatsapp 082242077375, dan saat saksi angkat ternyata terlihat seorang perempuan dalam keadaan telanjang, kemudian video call nya dimatikan, selang berapa menit Selira Selviana chat saksi meminta saksi untuk telanjang juga, kemudian karena saksi terbawa situasi dan saksi mau saja telanjang, kemudian Selira Selviana video call lagi dengan kondisi telanjang, dan saat itu saksi juga mengocok kemaluan saksi, dan setelah itu video call seks dimatikan.

Setelah video call tersebut dimatikan sekitar 5 menit setelah kami video call seks, Selira Selviana chat meminta nomor rekening saksi dengan alasan akan mengirimkan uang sebagai bentuk ucapan terima kasih karena saksi sudah mau diajak video call seks, namun saksi menolaknya, tidak lama kemudian tiba-tiba Selira Selviana dengan nomor whatsapp 082242077375 mengirimkan rekaman video call seks kami, dan meminta imbalan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan mengancam akan menjual rekaman VCS tersebut jika saksi tidak menuruti keinginannya kemudian saksi transfer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening yang dikasih Selira Selviana;

Kemudian besoknya pada tanggal 13 Desember 2021 tiba-tiba ada chat ke whatsapp saksi dengan nomor 085870360444 dari nomor whatsapp 082225008630 yang mengaku bernama Al Pahmi yang berprofesi sebagai wartawan, Al Pahmi mengatakan jika membeli video dari Selira Selviana yang berisi rekaman pada saat saksi VCS dengan Selira Selviana, kemudian Al Pahmi minta tebusan uang jika saksi tidak mau rekaman VCS tersebut tersebar kemudian karena saksi takut video tersebut tersebar sehingga saksi transfer sebanyak 4 kali dengan total sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening BRI Nomor 710201015895530 atas nama Al Pahmi.

Kemudian ada juga nomor 085795915969 yang salah satu isi chatnya adalah “,,,Kalau video bapak tersebar saya jamin bapak akan dipecah dengan cara tidak hormat,,,,” dan ada juga chat “,,,Jangan sampai saya viralkan bapak seperti kades ini, bapak mau ngajak main-main,,,,” “,,,ok sekarang begini saja pak, saya kasih waktu untuk bapak, tapi berapa hari. Berapa hari saya akan menunggu, tapi kalo lama-lama tidak bisa ya pak, dan saya juga minta maaf

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2006, hlm. 52

saya akan sebara video bpak ke sosmed, Bagaimana?,,,,”, “,,,,,Terserah bapak saja, pokoknya saya tidak tau menahu kalau tidak kasih kepastian dengan saya, akan saya sebarin video bpak ke media,,,,,”.

Bahwa saksi mengetahui Nofrideki karena pada tanggal 20 Desember 2021 muncul nomor whatsapp baru dengan nomor 088225807855 mengaku bernama Nofrideki yang mengaku berprofesi sebagai seorang wartawan juga, Nofrideki mengaku membeli Hand Phone bekas di counter Hand Phone dan didalam Hand Phone tersebut Nofrideki mengaku menemukan rekaman video pada saat saksi VCS dengan seorang perempuan, Nofrideki meminta uang sebagai ganti rugi beli HP sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan janji akan menghapus file yang ada didalam HP yang dibelinya tersebut, kemudian saksi transfer uang ke rekening BRI nomor 0090574247070 atas nama Nofrideki Candra dengan total sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Kemudian tanggal 23 Desember 2021 ada chat whatsapp lagi dari Al Pahmi dengan nomor whatsapp 082225008630, mengancam saksi kembali jika tidak mau viral maka saksi harus transfer uang kembali ke rekening BRI Nomor 710201015895530 atas nama Al Pahmi dengan total sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 24 Desember 2021 saksi harus transfer uang kembali ke rekening BRI Nomor 710201015895530 atas nama Al Pahmi dengan total sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Kemudian tanggal 28 Desember 2021 ada chat whatsapp lagi dari Nofrideki dengan nomor whatsapp 088225807855, mengancam saksi kembali jika tidak mau viral maka saksi harus transfer uang kembali ke rekening bank BRI dengan nomor 060601010810532 atas nama Frans Nong Poli dengan total sebesar Rp1.200.000,00 (satu jutra dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Al Pahmi 2 (Dua) kali meminta uang pada saksi, yakni pada hari yang sama tanggal 28 Desember 2021 Al Pahmi minta uang juga dengan ancaman yang sama yaitu mau menyebarkan video rekaman VCS tersebut jika saksi tidak mau mengirimkan uang kemudian saksi kirim uang lagi ke rekening BRI Nomor 710201015895530 atas nama Al Pahmi dengan total sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Al Pahmi berturut-turut minta uang dengan berbagai alasan, mulai dari anaknya kecelakaan, anaknya meninggal hingga pura-pura diancam Selira Selviana dan membayar ke Selira Selviana, yang semuanya dimintakan ganti kepada saksi, uang yang saksi kirim selanjutnya dengan rincian sebagai berikut: tanggal 29 Desember 2021, kembali mengancam dan memeras saksi lagi hingga saksi kirim uang lagi ke rekening BRI Nomor 710201015895530 atas nama Al Pahmi dengan total sebesar Rp1.750.000,00, tanggal 30 Desember 2021, kembali mengancam dan memeras saksi lagi hingga saksi kirim uang lagi ke rekening ke rekening BRI Nomor 710201015895530 atas nama Al Pahmi dengan total sebesar Rp 4.000.000,00, tanggal 3 Januari 2022 kembali mengancam dan memeras saksi lagi hingga saksi kirim uang lagi ke rekening BRI Nomor 710201015895530 atas nama Al Pahmi dengan total sebesar Rp1.000.000,00, tanggal 4 Januari 2022 kembali mengancam dan memeras saksi lagi hingga saksi kirim uang lagi ke rekening BRI Nomor 710201015895530 atas nama Al Pahmi dengan total sebesar Rp3.000.000,00;

Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2022 muncul lagi nomor whatsapp baru dengan nomor 085795915969 yang mengaku sebagai wartawan dengan nama Maslan Adam, namun di hp saksi munculnya nama Al Pahmi sehingga saksi simpan dengan nama Pahmi Baru, yang kembali mengancam dan memeras saksi sehingga saksi harus transfer uang kembali dengan total Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut: tanggal 14 Januari 2022 ke rekening BRI Nomor 710201015799530 atas nama Desriani dengan total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tanggal 15 Januari 2022, ke rekening BRI Nomor 710201015799530 atas nama Desriani dengan total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tanggal 17 Januari 2022, ke rekening BRI Nomor 710201015799530 atas nama Desriani dengan total sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 21 Januari 2022, ke rekening BRI Nomor 710201015799530 atas nama Desriani dengan total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwasannya peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Putusan atau disebut juga sebagai vonis tetap (*definitief*) adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan alat bukti lainnya serta pemeriksaan barang bukti. dengan adanya putusan pengadilan ini, maka para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus juga dapat mengajukan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh selanjutnya berupa banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peranan yang sangat sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan, sehingga hakim haruslah bersifat adil dan tidak memihak dalam memeriksa suatu perkara, hakim harus bersifat teliti dalam pertimbangan dan penilaiannya, serta harus benar-benar memahami dan menguasai hukum, sehingga hakim dapat menerapkan hukum yang sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang tersebut, maka ada beberapahal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan negeri Tanjung Jabung Timur Nomor:83/Pid.Sus/2022/PN.Tjt?
2. Bagaimana Putusan hakim pada putusan Pengadilan negeri Tanjung Jabung Timur Nomor:83/Pid.Sus/2022/PN.Tjt?

METODE

Penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan penelitian penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penelitian kepustakaan (*library research*) berdasarkan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek atau permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 83/Pid.Sus/2022/PN.Tjt

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau legal reasoning harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 83/Pid.Sus/2022/Pn.Tjt, selanjutnya pertimbangan hakim dalam memutus pelaku:

1. Menimbang, bahwa “Setiap Orang” identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;
2. Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang per orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum yang dalam hal mana melakukan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pada dasarnya pada unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, selanjutnya dalam perkara ini “setiap orang” yang dimaksud adalah ditujukan kepada orang per orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang diajukan di depan persidangan;
3. Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Jungsi Hardinata Alias Arjun Bin Edi Nasution yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, disamping itu juga dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor:Reg.Perkara PDM-11/TJT/09/2022 tanggal 26 September 2022;
4. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi; Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;
5. Menimbang, bahwa dengan memakai kata “dan/atau” pada perumusan delik tersebut berarti unsur ini dirumuskan secara kumulatif atau alternatif yaitu dapat secara bersama-sama terpenuhi atau apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik dimaksud;

6. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*);
7. Menimbang, bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang-undang, sudah cukup bagi si pelaku dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan perbuatannya dapat dihukum, apakah ia insyaf akan perbuatannya dilarang atau melanggar hukum;
8. Menimbang, bahwa berdasarkan Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang “dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;
9. Menimbang, bahwa Menurut Jan Rummelink konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : Jan Rummelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);
10. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah Terdakwa tidak memiliki hak dalam mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik;
11. Menimbang, bahwa penulisan unsur dengan sengaja dan tanpa hak yang ditulis dengan kata sambung “dan” dapat diartikan atau dibaca sebagai satu kesatuan sehingga maksud unsur ini adalah kesengajaan yang melawan hukum sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” berdasarkan arrest HR tanggal 31 Desember 1919 yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, atau tindakan yang bertentangan dengan hukum, atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang;
12. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah menyalurkan atau menyebarluaskan atau dalam hal ini menyalurkan atau menyebarluaskan informasi dan atau dokumen elektronik melalui media elektronik sedangkan mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain, dalam hal ini yang dapat dikatakan transmisi adalah adanya perbuatan mengirimkan sesuatu dan adanya penerimaan pesan tersebut, dan yang dimaksud dengan kegiatan untuk membuat informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut dapat diakses adalah kegiatan untuk membuat agar informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diakses atau dibuka oleh orang lain;
13. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum DR. Ronny, S.Kom, M.Kom, M.H. mentransmisikan adalah aktifitas pelaku mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik ke satu pihak lain yang dituju menggunakan sistem elektronik, “mendistribusikan” adalah aktifitas pelaku mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik ke beberapa pihak yang dituju menggunakan sistem elektronik. Serta “membuat dapat diakses” memiliki makna perbuatan pelaku menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui orang lain atau public;
14. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka atau kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

15. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI dan Kapolri Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor KB/2/VI/2021 berbunyi:
 - a. Titik berat penerapan Pasal 27 ayat (4) UU ITE adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya, secara elektronik konten
 - b. Perbuatan pemerasan sebagaimana dimaksud pasal tersebut, berupa pemaksaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Isinya memaksa seseorang, keluarga, dan atau kelompok orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang tersebut
 - c. Termasuk dalam perbuatan pidana Pasal 27 ayat (4) UU ITE perbuatan mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan atau video pribadi
 - d. Pengancaman dan atau pemerasan dapat disampaikan secara terbuka maupun tertutup
 - e. Dalam melakukan perbuatan pemerasan dan atau pengancaman harus dibuktikan adanya motif keuntungan ekonomis yang dilakukan oleh pelaku
 - f. Norma pidana Pasal 27 ayat (4) UU ITE mengacu pada norma pidana Pasal 368 KUHP
16. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengancaman dan pemerasan dalam undang-undang ini tidak dijelaskan namun pemerasan sebagaimana pengertian dalam Pasal 368 KUHP adalah perbuatan yang secara melawan hak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang tersebut memberikan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;
17. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Bahwa sekira bulan Juli 2021 terdakwa membuat akun facebook saat masih di Lapas Bangko dengan nama Selira Selviana, yang mana terdakwa ambil foto seorang perempuan dari akun Instagram yang tidak di privat lalu terdakwa screenshot dan terdakwa potong lalu terdakwa gunakan fotonya untuk membuat akun facebook dengan nama Selira Selviana tersebut;
18. Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melalui akun tersebut, meminta pertemanan ke banyak orang, salah satunya akun facebook milik saksi Prihadi. Kemudian terdakwa chat melalui pesan pribadi facebook dan terdakwa memberi saksi Prihadi nomor HP 082242077375, lalu terdakwa komunikasi melalui chat whatsapp dengan saksi Prihadi dan mengaku bernama Selira Selviana, terdakwa rayu-rayu saksi Prihadi. Bahwa kemudian terdakwa beserta tahanan lain termasuk saksi AL Pahmi, saksi Deden Pratama, dipindahkan ke Lapas Narkotika Kelas II Muara Sabak sekira awal bulan Desember 2021, sesampainya di Lapas Muara Sabak, narapidana tersebut diperiksa terlebih dahulu oleh petugas Lapas Muara Sabak kemudian dikarantina. Selanjutnya terdakwa bersama tahanan lain ditempatkan di kamar 2A Lapas Narkotika Kelas II B Muara Sabak. Kemudian sekira pertengahan Desember 2021, terdakwa melanjutkan aksinya dengan mengajak saksi Prihadi VCS (Video Call Seks), awalnya terdakwa pinjam HP teman sekamar terdakwa yakni saksi Deden Pratama di Lapas Muara Sabak yang didalam handphone nya ada rekaman video porno seorang perempuan kemudian terdakwa hubungi saksi Prihadi melalui Video call dan terdakwa arahkan kamera terdakwa arahkan ke video porno yang ada di HP teman terdakwa, lalu terdakwa matikan, kemudian terdakwa minta saksi Prihadi untuk telanjang dan onani bersama, kemudian terdakwa hubungi saksi Prihadi lagi kemudian terdakwa dan saksi Prihadi melakukan VCS, tanpa sepengetahuan saksi Prihadi, terdakwa merekam VCS tersebut, adapun sekitar 1 menit kemudian terdakwa matikan. Selanjutnya terdakwa minta uang ke saksi Prihadi dengan alasan meminta imbalan uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan mengancam akan menjual rekaman video call sex (VCS), adapun uang tersebut diminta oleh terdakwa agar ditransfer ke rekening yang dikirim oleh terdakwa. Bahwa kemudian nomor HP saksi Prihadi 082242077375 yang mengaku sebagai Selira Selviana diblok oleh saksi Prihadi. Kemudian besoknya pada tanggal 13 Desember 2021 tiba-tiba ada chat ke whatsapp saksi dengan nomor 085870360444 dari nomor whatsapp 082225008630 yang mengaku bernama Al Pahmi yang berprofesi sebagai wartawan, Al Pahmi mengatakan jika membeli video dari Selira Selviana yang berisi rekaman pada saat saksi VCS dengan Selira Selviana. Kemudian Al Pahmi minta tebusan uang jika saksi tidak mau rekaman VCS tersebut tersebar. Kemudian karena saksi takut video tersebut tersebar sehingga saksi transfer sebanyak 4 kali dengan total sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening BRI sebanyak 4 kali dengan total sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening BRI Nomor 710201015895530 atas nama Al Pahmi. Kemudian terdakwa mengaku sebagai wartawan yang bernama Al Fahmi dan mengaku beli video VCS korban dengan Selira dan terdakwa minta tebusan uang juga kepada saksi Prihadi. Kemudian ada juga nomor 085795915969 yang digunakan oleh terdakwa yang isi chatnya adalah “,,,Kalau video bapak tersebar saya jamin bapak akan dipecat dengan cara tidak hormat,,,,” dan ada juga chat “,,,,,Jangan sampai saya viralkan bapak seperti kades ini, bapak mau

ngajak main-main,,,,,,”, “,,,,ok sekarang begini saja pak, saya kasih waktu untuk bapak, tapi berapa hari. Berapa hari saya akan menunggu, tapi kalo lama-lama tidak bisa ya pak, dan saya juga minta maaf saya akan sebara video bpak ke sosmed, Bagaimana?,,,,,,”, “,,,,,Terserah bapak saja, pokoknya saya tidak tau menahu kalau tidak kasih kepastian dengan saya, akan saya sebarin video bpak ke media,,,,,,”.Bahwa maksud terdakwa chat demikian karena untuk meminta agar saksi prihadi transfer uang kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Pihadi lagi dengan nomor 082225008630 dan mengaku sebagai wartawan yang bernama Al Pahmi, terdakwa mengaku mendapatkan video rekaman VCS dari Selira Selviana dan terdakwa katakan jika mau dibantu dihapus video tersebut terdakwa minta uang secara bertahap, yang jika ditotal sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dikirim ke rekening BRI atas nama Al Pahmi kemudian terdakwa ganti nomor baru yaitu 085795915969 dan terdakwa mengaku bernama Maslan Adam seorang wartawan juga dan terdakwa katakan jika ingin dihapus video tersebut dari youtube maka saksi Pihadi terdakwa minta untuk kirim uang ke rekening BRI atas nama Desriani secara bertahap dengan total sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Adapun terdakwa meminta bantuan saksi Al Pahmi untuk mencarikan rekening perempuan hingga saksi Al Pahmi mendapatkan rekening an Desriani dari teman saksi Al Pahmi di LP Bangko. Kemudian terakhir terdakwa minta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan deadline tanggal 7 Maret 2022 jika ingin dihapus semua video rekaman VCS saksi Pihadi dan jika saksi Pihadi tidak mau viral karena terdakwa takut-takuti akan terdakwa upload di akun youtube, namun uang sejumlah Rp 20.000.000 tersebut tidak diberikan oleh saksi Pihadi, karena saksi Pihadi sudah tidak ada uang lagi;

19. Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pengancaman dan pemerasan kepada saksi Pihadi yang pertama yang mengaku Selira Selviana dengan nomor HP 082242077375 menggunakan HP OPPO Reno 6, kemudian terdakwa berganti nomor 082225008630 mengaku bernama Al Pahmi menggunakan HP OPPO Reno 6 lalu berganti nomor 085795915969 mengaku bernama Maslan Adam menggunakan HP OPPO Reno 6, baru kemudian sekitar bulan Maret tahun 2022 terdakwa berganti nomor menjadi 085788796168 menggunakan HP Samsung Galaxy A52 karena HP OPPO Reno 6 terdakwa jual. Bahwa terdakwa mendapat HP dari narapidana lain yang sudah bebas. Bahwa saat dipindahkan dari Lapas Bangko ke Lapas Muara Sabak, terdakwa tidak membawa HP karena takut diketahui, adapun akun facebook dengan nama Selira Selviana sudah tidak ada, karena ada di HP Oppo Reno 6 dan terdakwa lupa password nya sehingga terdakwa membuat akun baru, akun Selira Selviana tidak tahu ada dimana, HP Oppo Reno 6 sudah terdakwa jual sekitar hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022, terdakwa minta tolong saksi Tony Asri Jaya untuk menjualnya karena terdakwa ingin ganti menjadi Samsung Galaxy A52, simcard nomor 082242077375 masih terdakwa simpan dan ada di HP terdakwa yang baru yaitu Samsung Galaxy A52, sedangkan simcard nomor 082225008630 sudah terdakwa patah-patahkan karena terdakwa takut terlacak dan tertangkap, kemudian untuk simcard nomor 085788796168 adalah nomor baru terdakwa yang masih melekat di HP Samsung Galaxy A52 milik terdakwa yang baru;
20. Menimbang, bahwa terdakwa mengenali screenshot nomor whatsapp tersebut, yaitu nomor 082225008630 adalah nomor whatsapp yang terdakwa gunakan untuk mengancam dan memeras saksi Pihadi yang waktu itu terdakwa mengaku wartawan bernama Al Pahmi, kemudian nomor 085795915969 adalah nomor whatsapp yang terdakwa gunakan untuk mengancam dan memeras saksi Pihadi yang waktu itu terdakwa mengaku wartawan bernama Maslam Adam;
21. Menimbang bahwa Rekaman Video Call Seks (Video Porno) saksi Pihadi terakhir ada di HP Samsung A70 namun sudah terdakwa hapus (reset pabrik) sebelum terdakwa dipindahkan dari Lapas Kelas II B Bangko ke Lapas Narkoba Kelas II B Muara Sabak dan HP Samsung A70 tersebut sudah terdakwa jual lewat teman terdakwa dan tidak tahu lagi ada dimana sekarang, sedangkan yang tersimpan di HP Oppo Reno 6 hanya screenshot rekaman VCS saksi Pihadi yang kemudian terdakwa edit menggunakan aplikasi Pixar sehingga terlihat seolah-olah akan terdakwa upload di akun youtube dan HP Oppo Reno 6 tersebut sekitar hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 terdakwa mau jual, sehingga HP Oppo Reno 6 tersebut juga sudah terdakwa hapus (reset pabrik) dan yang tersisa di HP terdakwa yang baru merk Samsung A52 hanya screenshot VCS nya saja;
22. Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli yang diajukan Penuntut Umum Muhamad Asep Saputra, S.T. terhadap seluruh barang bukti tidak ditemukan adanya video porno sebagaimana dimaksud. Bahwa Secara teknis ada kemungkinan video yang telah dihapus dapat dipulihkan kembali tergantung pada jenis barang bukti yang dilakukan pemeriksaan, namun pada kasus ini terhadap semua barang bukti yang dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan adanya video tersebut, dikarenakan secara teknis barang bukti tersebut tidak didukung oleh perangkat kerja kami/Ahli. Bahwa total uang yang diterima terdakwa dari transferan saksi Pihadi sekira Rp 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah). Adapun uang dari saksi Pihadi tersebut, terdakwa memberikan imbalan 5% dari setiap uang transferan kepada saksi Al Pahmi

- apabila melalui rekeningnya namun saat itu Al Pahmi tidak tanya uang darimana dan terdakwa juga tidak menjelaskan asal uang tersebut maupun menjelaskan jika uang tersebut hasil memeras saksi Al Pahmi, terdakwa hanya menerangkan jika uang tersebut berasal dari keluarganya. Terdakwa sudah tidak ingat berapa nomor rekening terdakwa. Bahwa terdakwa mengenali screenshot yang dijadikan barang bukti di sidang, itu adalah screenshot yang terdakwa buat menggunakan Aplikasi Pixar yang terdakwa download di HP terdakwa yang lama yaitu Oppo Reno 6, yang terdakwa buat screenshot tersebut seolah-olah terdakwa akan mengupload video rekaman VCS saksi Prihadi di akun youtube. Bahwa terdakwa terakhir mengancam saksi Pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022, terdakwa kembali mengancam saksi Prihadi untuk segera mengirimkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut jika video rekaman VCS saksi Prihadi tidak mau tersebar, namun kemudian sekira pukul 20.00 WIB ada tim dari Dittipidsiber Bareskrim Polri datang untuk menangkap dan menggeledah di Blok A Kamar 2A atas Lapas Narkoba Kelas II B Muara Sabak, Jambi dan Handphone terdakwa di sita dan diambil;
23. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli DR. Ronny, S.Kom, M.Kom, M.H Perbuatan pemilik/pengendali nomor whatsapp 082242077375, 082225008630, 088225807855 dan 085795915969 (para pelaku) sebagaimana di atas dikategorikan perbuatan “mentransmisikan” karena perbuatan pemilik/pengendali nomor whatsapp 082242077375, 082225008630, 088225807855 dan 085795915969 (para pelaku) yang melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap sdr. Prihadi melalui media whatsapp merupakan perbuatan komunikasi dengan pengiriman informasi dari para pelaku ke satu penerima informasi (sdr. Prihadi) sehingga dikategorikan perbuatan mentransmisikan” dalam UU ITE. Bahwa yang dikirimkan pelaku kepada korban melalui komunikasi whatsapp adalah “informasi elektronik” yakni merupakan data elektronik yang memiliki bentuk (wujud) dan arti yakni berbentuk tulisan (teks) yang mengandung arti ancaman dan pemerasan. Kemudian yang dikirimkan pelaku kepada korban melalui komunikasi whatsapp “dokumen Elektronik” yakni merupakan Informasi Elektronik yang sengaja dibuat, dikirimkan melalui media whatsapp kepada korban sdr. Prihadi;
24. Menimbang bahwa jenis konten dalam informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dikirimkan pelaku kepada korban melalui whatsapp dalam UU ITE dikategorikan “memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” karena pesan yang dikirimkan para pelaku kepada sdr. Prihadi sebagaimana kronologis di atas melalui media whatsapp adalah informasi yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri para pelaku dengan memaksa korban sdr. Prihadi untuk memberikan sejumlah uang yang diminta melalui transfer bank, jika transfer uang tidak dilakukan korban sdr. Prihadi diancam akan disebar video pribadinya;
25. Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan mengirimkan chat whatsapp kepada saksi Prihadi yang dengan isi chat “,,,Kalau video bpak tersebar saya jamin bapak akan dipecat dengan cara tidak hormat,,,,,” dan ada juga chat “,,,Jangan sampai saya viralkan bpak seperti kades ini, bpak mau ngajak main-main,,,,,”, “,,,ok sekarang begini saja pak, saya kasih waktu untuk bapak, tapi berapa hari. Berapa hari saya akan menunggu, tapi kalo lama-lama tidak bisa ya pak, dan saya juga minta maaf saya akan sebar video bpak ke sosmed, Bagaimana?,,,,”, “,,,Terserah bapak saja, pokonya saya tidak tau menahu kalau tidak kasih kepastian dengan saya, akan saya sebarin video bpak ke media,,,,,”. Bahwa maksud terdakwa chat demikian karena untuk meminta agar saksi prihadi transfer uang kepada terdakwa. Adalah perbuatan yang dikehendaki terdakwa, sehingga dengan maksud terdakwa tersebut, saksi Prihadi takut dan menuruti kemauan terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang dengan total Rp 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa; Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik memiliki muatan pemerasan dan pengancaman telah terpenuhi;
26. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;
27. Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, maka permohonan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;
28. Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing atau straffoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

29. Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;
30. Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
31. Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;
32. Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
33. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
34. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sedang menjalani pidana maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
- 1 (satu) Bundel Printout Screenshot Percakapan Whatsapp;
 - 1 (satu) Buah Flashdisk Berisikan Screenshot Percakapan Whsaap;
 - 1 (satu) Bundel Bukti Transfer Bank BRI;
 - 1 (satu) Buah Print Out Mutasi Rek Bank BRI Dengan Nomor Rekening 162801000382532 An AGUS PRASETYO UTOMO Periode Transaksi Bulan Desember 2021 Sampai Dengan Bulan Januari 2022 (DISITA DARI AGUS PRASETYO UTOMO);
 - 1 (satu) Bundel Printout Screenshot Tampilan Depan/beranda Website: <https://www.kursus.wartawan.my.id> <https://kursuswartawan.hpage.com/daftar-peserta.html> <https://www.kabar-nusantara.com> (DISITA DARI H.AKHMAD SULASI)
 - 1 (satu) Bundel Printout Rekening Bank BRI An Alfahmi Dengan Nomor Rek 710201015895530 Periode Tanggal 1 Desember 2021 Sampai Dengan 31 Januari 22 (DISITA DARI AHMAD SOCHIBUL WAFA.T)
- Yang merupakan bagian tak terpisahkan dan telah menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara terdakwa maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;
35. Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 7 Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1 :863863042208683 IMEI 2 : 863863042208691;
 - 1 (satu) Buah Sim Card Indosat : 085870360444 Yang telah disita dari saksi Prihadi, maka dikembalikan kepada saksi Prihadi;
36. Menimbang, bahwa barang bukti:
- 1 (satu) Bundel Handphone Merk Oppo A54 Warna Biru Dengan Nomor IMEI 1 :861008050967117 IMEI 2 :861008050967109
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A52 Warna Hitam Dengan Nomor IMEI 1 : 352938775279115 IMEI 2 : 354350335279114
 - 1 (satu) Bundel Handphone Merk Oppo Reno 6 Warna Stellar Black Dengan Nomor IMEI 1 : 869793055656334 IMEI 2 : 869793055656326
- Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
37. Menimbang, bahwa barang bukti:
- 1 (satu) Buah Sim Card Indosat :085788796168
 - 1 (satu) Buah Sim Card Indosat: 085795915969
 - 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel :082239122414
 - 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel : 082242077375

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

38. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa melakukan tindak pidana saat berada dalam status narapidana dalam perkara lain.
2. Perbuatan terdakwa merugikan saksi Prihadi
3. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan

1. Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya

39. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Berdasarkan teori pertimbangan hakim yang penulis gunakan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtfinding*.

Putusan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 83/Pid.Sus/2022/PN.Tjt

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.²

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana. Maka, diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan sehingga putusan hakim tersebut hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan (*yusticiabelen*), ilmu hukum itu sendiri, hati nurani hakim dan masyarakat pada umumnya, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 183 KUHAP menentukan, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dengan titik tolak ketentuan Pasal 183 KUHAP ini maka kriteria menentukan bersalah tidaknya seorang terdakwa, hakim harus memperhatikan aspek-aspek tentang :

1. Kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
2. Bahwa atas dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwa pelakunya.

Terhadap ketentuan Pasal 183 KUHAP ini dalam pandangan doktrin dan para praktisi hukum lazim disebut dengan terminologi asas minimum pembuktian. Asas minimum pembuktian ini lahir dari acuan kalimat sekurang-kurang dua alat bukti yang sah haruslah berorientasi pada dua alat-bukti sebagaimana limitatif ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor:83/Pid.Sus/2022/PN.Tjt Dalam Perkara tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik, hakim mengadili:

1. Menyatakan terdakwa JUNSI HARDINATA alias ARJUN bin EDI NASUTION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan Pengancaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JUNSI HARDINATA alias ARJUN bin EDI NASUTION dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Bundel Printout Screenshot Percakapan Whatsapp
 - b. 1 (satu) Buah Flashdisk Berisikan Screenshot Percakapan Whassaap
 - c. 1 (satu) Bundel Bukti Transfer Bank BRI;
 - d. 1 (satu) Buah Print Out Mutasi Rek Bank BRI Dengan Nomor Rekening 162801000382532 An AGUS PRASETYO UTOMO Periode Transaksi Bulan Desember 2021 Sampai Dengan Bulan Januari 2022; e.
 - e. 1 (satu) Bundel Printout Screenshot Tampilan Depan/beranda Website:<https://www.kursus.wartawan.my.id>
<https://kursuswartawan.hpage.com/daftar-peserta.html> <https://www.kabarnusantara.com>
 - f. 1 (satu) Bundel Printout Rekening Bank BRI An Alfahmi Dengan Nomor Rek 710201015895530 Periode Tanggal 1 Desember 2021 Sampai Dengan 31 Januari 22 TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
 - g. 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 7 Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1 :863863042208683
IMEI 2 : 863863042208691
 - h. 1 (satu) Buah Sim Card Indosat : 085870360444 DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI PRIHADI
 - i. 1 (satu) Bundel Handphone Merk Oppo A54 Warna Biru Dengan Nomor IMEI 1 :861008050967117
IMEI 2 :861008050967109
 - j. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A52 Warna Hitam Dengan Nomor IMEI 1 :
352938775279115 IMEI 2 : 354350335279114
 - k. 1 (satu) Bundel Handphone Merk Oppo Reno 6 Warna Stellar Black Dengan Nomor IMEI 1 :
869793055656334 IMEI 2 : 869793055656326
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
 - l. 1 (satu) Buah Sim Card Indosat :085788796168
 - m. 1 (satu) Buah Sim Card Indosat : 085795915969
 - n. 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel :082239122414
 - o. 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel : 082242077375
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-

Berdasarkan teori putusan hakim yang penulis gunakan bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor:83/Pid.Sus/2022/PN.Tjt adalah hasil dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan matang sebelumnya oleh hakim yang berbentuk tertulis ataupun lisan. Putusan hakim adalah suatu putusan yang ditetapkan oleh Hakim setelah dilakukannya prosedur hukum acara pidana yang memuat amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.

SIMPULAN

1. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*. Pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana terhadap pelaku yang berusia lanjut tetap mengacu pada ketentuan pemutusan tindak pidana secara umum yaitu berdasarkan pertimbangan hukum, fakta persidangan, dan pertimbangan sosiologis. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam KUHP bahwa usia lanjut bukan faktor yang menghalangi seseorang untuk dikenai pidana. Artinya faktor usia lanjut bukan termasuk faktor yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan hukuman.

- Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor:83/Pid.Sus/2022/PN.Tjt adalah hasil dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan matang sebelumnya oleh hakim yang berbentuk tertulis ataupun lisan. Putusan hakim adalah suatu putusan yang ditetapkan oleh Hakim setelah dilakukannya prosedur hukum acara pidana yang memuat amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Jakarta, 2005
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- _____, *Kejahatan Terhadap harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2006
- Alex, Sobur, *Semiotika Komunikasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2007
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994
- M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UUI Press, Yogyakarta, 2014
- Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015
- Peter^{Mahmud} Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006
- Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981
- _____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, 2007
- Sofian Satrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Amrico, Bandung, 2002
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002